

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Mandiri Syariah KCP Rancaekek yaitu dengan observasi dan wawancara yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan restrukturisasi pembiayaan BSM KCP Rancaekek berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 atas perubahan PBI No. 10/18/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia no 13/18/DpbS, tanggal 30 Mei 2011 tentang restrukturisasi.
2. Dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah Bank Mandiri syariah KCP Rancaekek melakukan penanganan dengan SOP. Antara lain dengan menggunakan 3 metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Restrukturisasi akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Rancaekek tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 48/DSN-MUI/II/2005 dan PBI no 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi pembiayaan karena menagih jumlah tagihan yang tersisa.
3. Potensi dan masalah restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada BSM KCP Rancaekek dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor terbesar berasal dari faktor eksternal antara lain ialah keadaan ekonomi nasabah, yang tidak bisa diprediksi oleh pihak manapun, bahkan oleh pihak BSM KCP Rancaekek

4. Ketentuan dan pelaksanaan restrukturisasi akad pembiayaan murabahah pada BSM KCP Rancaekek tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 48/DSN-MUI/II/2005 dan PBI no 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi pembiayaan karena menagih jumlah tagihan yang tersisa.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil simpulan, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang dapat bahan pertimbangan mengenai Implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah BSM untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam peraturan restrukturisasi pembiayaan bermasalah diharapkan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan.
2. Sebaiknya pihak BSM KCP Rancaekek menerapkan ketetapan Dewan Syariah Nasional mengenai ukuran pembiayaan No: 17/DSN-MUI/II/2015: sanksi atas mampu yang menunda-nunda pembiayaan dan ukuran kinerja pembiayaan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2015
3. Saran atas masalah tersebut adalah para pelaku restrukturisasi pembiayaan khususnya melakukan analisis mendalam terhadap semua lini pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah* yang dianggap bermasalah dan faktor-faktor penyebabnya. Diperlukan analisa awal pada *Retail Sales Executive* dan penerima aplikasi pembiayaan harus dilakukan analisa ulang oleh pelaksana lain, hal ini agar dilakukan *dual control* dan *multi layered cross*

check, sehingga terjadi sesuatu yang mungkin ketinggalan dalam input atau analisis proses akan ditemukan pada saat restrukturisasi di bagian ini.

4. Sebaiknya Bank khususnya Bank Syariah memprioritaskan cara penyelesaian ini sebagai ciri khas lembaga keuangan syariah yang pelaksanaannya bertumpu pada Al-Quran dan Hadits serta mengedepankan kesejahteraan orang lain dan menjadi angin segar di tengah maraknya pembiayaan kredit konvensional, yang terkesan memberatkan nasabah dengan bunga yang tinggi dan metode bunga berbunga. Praktisi perbankan syariah harus memiliki wawasan yang lebih tentang pemahaman produk perbankan syariah dan mengikuti aturan yang telah disusun.